

# NGANJUK SATU DATA

Portal Data Terpadu Kabupaten Nganjuk

## Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan Tahun 2025

PENGERTIAN DESTINASI PARIWISATA MENURUT UU NO 10 TAHUN 2009 ADALAH KAWASAN GEOGRAFIS YANG BERADA DALAM SATU ATAU LEBIH WILAYAH ADMINISTRATIF YANG DIDALAMNYA TERDAPAT DAYA TARIK WISATA, FASILITAS UMUM, FASILITAS PARIWISATA, AKSESIBILITAS, SERTA MASYRAKAT YANG SALING TERKAIT DAN MELENGKAPI TERWUJUDNYA KEPARIWISATA

Produsen Data/OPD	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
Judul Dataset	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan Tahun 2025
Konsep	destinasi pariwisata
Deskripsi Dataset	Pengertian destinasi pariwisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisata
Ukuran	Jumlah
Satuan	destinasi pariwisata
Klasifikasi	nama destinasi
Rumus	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi
Intepretasi	pengembangan komprehensif destinasi untuk meningkatkan kepuasan dan minat wisatawan, menjadikannya lebih mudah diakses semua orang, lebih nyaman dengan fasilitas memadai, dan lebih menarik
Periode	TAHUNAN
Tahun	2025
Penulis	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
Email Penulis	disporabudpar@nganjukkab.go.id
Metodologi	KOMPROMIN
Tag Dataset	KEPEMUDAAN_OLAHRAGA_KEBUDAYAAN_DAN_PARIWISATA
Status Tampil	PUBLIK
Tanggal Upload	Kamis, 26 Februari 2026
Urusan	KEPEMUDAAN_OLAHRAGA_KEBUDAYAAN_DAN_PARIWISATA